

BAB IV

KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN

4.1 Kesimpulan

Dengan melihat uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satu satuan yang masing masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
- 2) Pengadaan rumah susun merupakan faktor yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman yang layak. Pembangunan sistem permukiman tersebut haruslah dengan cara pemerataan kesempatan mendapatkan permukiman yang layak, peningkatan mutu permukiman dan penyediaan fasilitas hunian yang memadai.
- 3) Perencanaan Rumah Susun Kodam IV/Diponegoro adalah salah satu upaya dalam tercapainya penyediaan rusunawa bagi prajurit pada lokasi yang mudah dijangkau, tertatanya lingkungan perumahan yang aman, dekat fasilitas umum dan perkantoran Makodam IV/Diponegoro, tercapainya kesejahteraan prajurit dan tercapainya peningkatan motivasi prajurit lebih tinggi.
- 4) Tinjauan aspek perencanaan dan perancangan studi banding Rusunawa Kodam Jaya/Jayakarta dan Rusunawa Kodam V/Brawijaya sebagai rumah susun yang memiliki karakteristik yang sama dengan bangunan yang direncanakan dijadikan sebagai salah satu pedoman perencanaan dan perancangan. Serta studi banding Rusunawa umum (Rusunawa Kaligawe dan Rusunawa Bandarharjo) sebagai referensi tambahan.
- 5) Rusunawa Kodam IV/Diponegoro yang direncanakan merupakan bangunan untuk hunian dengan fasilitas komersial berupa unit usaha.

4.2 Batasan

Dalam merencanakan dan merancang Rusunawa KodamIV/Diponegoro, agar dapat memecahkan masalah secara proporsional maka diperlukan batasan-batasan yang jelas, yaitu :

- 1) Peraturan Daerah Tata Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang BWK VII (Kecamatan Banyumanik) Tahun 2000 - 2010 dijadikan pedoman dalam perencanaan.
- 2) Data-data yang tidak dapat didapatkan dibuat asumsinya dengan mengacu pada data lain yang relevan dan hasil studi literatur.
- 3) Disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan proses perencanaan tidak dibahas secara detail, seperti perhitungan modal, sewa per bulan dan sebagainya.
- 4) Keterpaduan dalam Rusunawa Kodam IV/Diponegoro yang direncanakan yaitu keterpaduan pada sistem rumah tinggal, kegiatan, sarana dan fasilitas.
- 5) Penentuan lokasi tapak berdasarkan salah satu tujuan pembangunan Rusunawa Kodam IV/Diponegoro, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitas waktu serta kesiapsiagaan dan pemusatan kekuatan dalam rangka menunjang tugas pokok.

4.3 Anggapan

- 1) Dalam mendirikan Rusunawa Kodam IV/Diponegoro, tapak terpilih dianggap tidak ada elemen lainnya yang mengganggu serta tidak ada masalah dengan status tanah atau pembebasan tanah. Untuk bentuk dan luasan tapak yang direncanakan juga dianggap tidak ada masalah.
- 2) Penyediaan dana untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dianggap tidak ada masalah.
- 3) Tanah pada tapak terpilih dianggap mempunyai daya dukung tanah yang cukup kuat untuk pembangunan Rusunawa Kodam IV/Diponegoro.
- 4) Utilitas lingkungan dan fasilitas umum pada tapak dianggap telah tersedia.
- 5) Cara mendapatkan unit satuan rumah susun dianggap tidak ada masalah yaitu melalui pihak pengelola Kodam IV/Diponegoro.
- 6) Luasan satuan rumah susun terkecil berdasarkan studi banding rusunawa yang memiliki karakteristik yang sama (Rusunawa Kodan Jaya/Jayakarta dan Rusunawa Kodam V/Brawijaya).